



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/228/2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah perlu dibantu Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah menetapkan koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Murung Raya, sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas untuk melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan kualitas SPBE serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- b. Koordinator bertugas untuk mengkoordinasikan penerapan kebijakan internal SPBE, memastikan tercapainya tata kelola SPBE, mengkoordinasikan layanan pemerintah, mengkoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain, melakukan pemantauan SPBE melalui monev untuk menyiapkan revidu evaluasi SPBE Kemenpan, revidu Arsitektur SPBE, Audit Teknologi informasi dan Komunikasi dan mengendalikan pelaksanaan SPBE serta mewakili Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Forum Koordinasi SPBE Nasional;
- c. Penanggungjawab terdiri dari :
 1. Penanggungjawab Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertugas mengoordinasikan Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi kearsipan, kepegawaian dan pengaduan pelayanan publik; dan mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum;
 2. Penanggungjawab Manajemen Layanan dan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Manajemen Data, Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Keamanan Informasi bertugas untuk mengoordinasikan integrasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

3. Penanggungjawab Perencanaan dan Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertugas untuk mengoordinasikan peta rencana SPBE, rencana dan penganggaran SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dan memastikan pengendalian Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 4. Penanggungjawab Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertugas untuk mengoordinasikan pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 5. Penanggungjawab Transformasi Proses Bisnis dan Manajemen Resiko, Manajemen Perubahan bertugas untuk mengoordinasikan proses bisnis, manajemen perubahan; dan
 6. Penanggungjawab Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertugas untuk mengoordinasikan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- d. Tim Pelaksana bertugas untuk :
1. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 2. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SPBE;
 3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan, dan penyusunan bahan data dan informasi yang dibutuhkan;
 4. Menyelenggarakan rapat, diskusi, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), bimbingan teknis dalam rangka koordinasi dan penerapan SPBE;
 5. Melakukan kunjungan lapangan, dan studi banding;
 6. Merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE;
 7. Memberikan saran/masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
 8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pengarah, Koordinator, dan penanggungjawab Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Murung Raya; dan
 9. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Koordinator Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Untuk membantu administrasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah dan berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

tts

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 188.45/228/2023
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

- I. Pengarah** : 1. Bupati Murung Raya
2. Wakil Bupati Murung Raya
- II. Koordinator** : Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya
- III. Penanggungjawab** :
1. Penanggungjawab Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :
Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
 2. Penanggungjawab Manajemen Layanan dan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Manajemen Data, Aplikasi dan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Manajemen Pengetahuan, dan Manajemen Keamanan Informasi :
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
 3. Penanggungjawab Perencanaan dan penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :
 - a. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya; dan
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
 4. Penanggungjawab Sumber Daya Manusia :
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya.
 5. Penanggungjawab Transformasi Proses Bisnis Digital, Manajemen Resiko, dan Manajemen Perubahan :
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya
 6. Penanggungjawab Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) :
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Murung Raya
- IV. Tim Pelaksana** :
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Murung Raya;

2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Murung Raya;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Murung Raya;
4. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Murung Raya;
5. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan TIK Dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
8. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
9. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
10. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
11. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya;
12. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
13. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya;
14. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Murung Raya;
15. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;
16. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya;

17. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya;
18. Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya;
19. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya;
20. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
21. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
22. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
23. Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya; dan
24. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19851112 201101 1 003